



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 85 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TARAKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Walikota adalah Walikota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan;
7. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPT Satuan PNF SKB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

9. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok pada Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan;
11. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUDNI adalah pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Satuan PNF SKB merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPT Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT Satuan PNF SKB mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berkaitan dengan pembantuan, percontohan dan pengendalian mutu di bidang Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang PAUDNI;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Satuan PNF SKB;
- c. pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat suka dan biasa membaca;
- d. pemberian pelayanan informasi PAUDNI;
- e. pelaksanaan inovasi dan pembaharuan program PAUDNI;
- f. penyediaan sarana dan fasilitas belajar PAUDNI;
- g. pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program PAUDNI;
- h. pengintegrasian dan penyelarasan kegiatan sekolah sektoral dalam bidang PAUDNI;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan PAUDNI;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- m. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan PNF SKB terdiri atas:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur UPT Satuan PNF SKB pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengelolaan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program UPT;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis UPT;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pengendalian sarana dan prasarana UPT;
 - d. perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sesuai penjabaran APBD;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - f. penyelenggaraan urusan tata laksana UPT;
 - g. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan keuangan UPT;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

- (1) Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB.
- (3) Penempatan Pegawai di Lingkungan UPT, oleh Walikota dan secara teknis operasional bertanggung jawab pada Kepala UPT.
- (4) Pejabat fungsional UPT Satuan PNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 11

- (1) Aset yang dipergunakan oleh UPT sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPT merupakan pendapatan daerah.
- (4) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (5) Segala kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas wajib dilaporkan kepada Walikota sebelum dilaksanakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

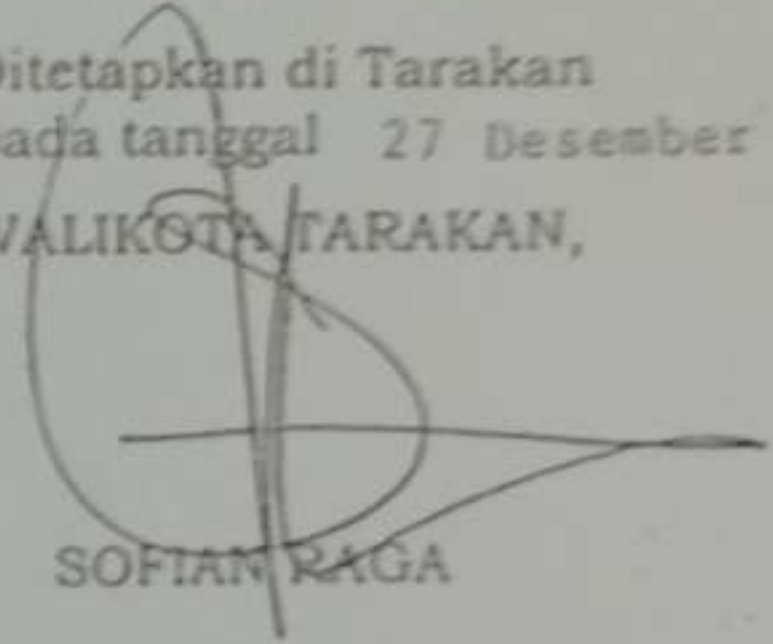
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

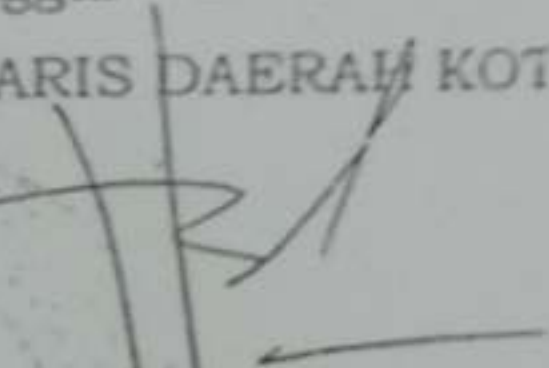
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 27 Desember 2016
WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

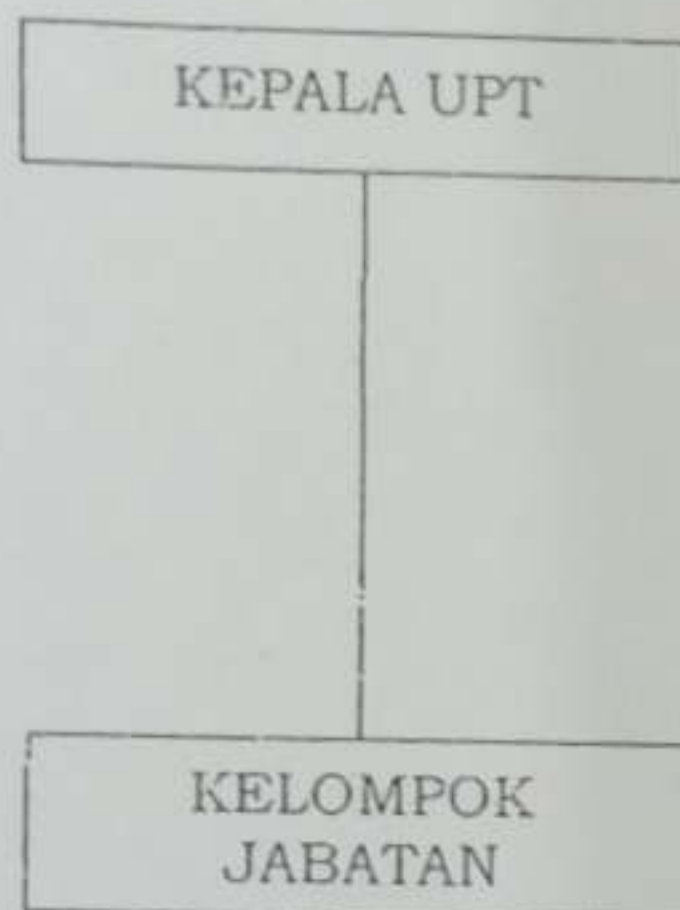

KHAIROL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 150



TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TARAKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TARAKAN



WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA